

**LAPORAN KINERJA TRIBULAN II
TAHUN 2021**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KABUPATEN LUMAJANG
JL. JENDERAL HARIYONO NO. 160 TLP. / FAX. (0334)
887467**

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**SEKRETARIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan ;
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga ;
5. Pengelolaan administrasi dan kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai ;
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran ;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
10. Pengelolaan barang milik /kekayaan daerah

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%
		Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%
		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%
		Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN Rp.	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN Rp.	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.122.500	-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.210.701.797	-	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.074.000	-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	341,552,290	-	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.081.665.295	-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	512.818.080	-	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.276.030	-	
Total		6.944.209.992		

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi (%)	Capaian 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	17	17	
2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	25,6	25,6	
3	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	100%	50	50	
4	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100%	21,3	21,3	
5	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	9,72	9.72	
6	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	25	25	
7	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	9	9	

Tabel cost

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi 10-7(%)
			Plafon	Realisasi Triwulan II	Capaian 7/4	Target	Realisasi (%)	Capaian 9/8	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	3.122.500	0	0	100%	17	17	17
2	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.210.701.797	2.226.996.087	0,52	100%	25,6	25,6	-26
3	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	217.074.000	119.152.000	0,54	100%	50	50	-4
4	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	341,552,290	197.053.360	0,57	100%	21,3	21,3	-34
5	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang Milik Daerah	1.081.665.295	0	0	100%	9,72	9.72	9,72
6	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	512.818.080	215.790.311	0,42	100%	25	25	-17
7	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	577.276.030	173.260.500	0,30	100%	9	9	-21

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja sekretaris pada Triwulan II tercapai sesuai rencana aksi/time scadule yang ditetapkan;

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sekretaris guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Sekretaris didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris dan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

SEKRETARIS

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. MATALEBLOGO, S.Sos
NIP. 19650303 198603 1 016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Dwi Koranto', is positioned above the official name and NIP.

AGUS DWI KORANTO, SH, MM
NIP. 196408171992031014

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ;
- c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain) ;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
- f. melakukan administrasi kepegawaian ;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) ;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
- i. melakukan surat menyurat, pengarsipan ;
- j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	-
		Jumlah Dokumen Lakip	3 Dokumen	-
		Jumlah pakaian yang diadakan	230 Stel	-
		Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	25 Jenis	-
		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	76 jenis	-
		Jumlah Jenis Barang Cetakan Yang Disediakan	5 Jenis	-
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan Yang Disediakan	5 Jenis	-
		Jumlah fasilitasi Rakor SKPD	100 kali	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	25 Unit	-
		Jumlah jenis mebel yang disediakan	16 Jenis	-
		Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	30 Jenis	-
		Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang dibangun	1 Jenis	-
		Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	10000 Lembar	-
		Jumlah rekening yang dibayar	48 Rekening	-
		Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	180 Orang	-
		Jumlah Fasilitasi Kebersihan Kantor	2 Orang	-
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Yang Dipelihara	54 Unit	-
				Jumlah jenis peralatan yang dipelihara
		Jumlah gedung yang dipelihara	3 Unit	-

No	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.496.500
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.626.000
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	217.074.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	

4	Bangunan Kantor	16.070.890
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.840.240
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.703.760
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119,937,400
9	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	843.768.000
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	180.599.650
11	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.297.645
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.736.000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.562.080
14	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	428.520.000
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	530.375.500
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.300.000
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.600.530
Total		2.733.508.195

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 10/7	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkannya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Jumlah jenis dokumen perencanaan	3 Jenis	3 Jenis	1	
		Jumlah Dokumen Lakip	3 Dokumen	3 Dokumen	1	
		Jumlah pakaian yang diadakan	230 Stel	230 Stel	1	
		Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	25 Jenis	6	0,5	
		Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	76 jenis	59	0,77	
		Jumlah Jenis Barang Cetakan Yang	10 Jenis	1	0,02	

		Disediakan				
		Jumlah Jenis Bahan Bacaan Yang Disediakan	5 Jenis	5	1	0,92
		Jumlah fasilitasi Rakor SKPD	100 kali	20 kali	0,2	0,2
		Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	25 Unit	0	0	0
		Jumlah jenis mebel yang disediakan	16 Jenis	0	0	0
		Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	30 Jenis	0		0
		Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang dibangun	1 Jenis	0	0	0
		Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	10000 Lembar	1788	0,18	0,1
		Jumlah rekening yang dibayar	48 Rekening	48 Rekening	1	0,18
		Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	180 Orang	180 Orang	1	0,78
		Jumlah Fasilitasi Kebersihan Kantor	2 Orang	2 Orang	1	0,78
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Yang Dipelihara	54 unit	54 unit	1	0,93
		Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	50 jenis	50 jenis	1	1
		Jumlah gedung yang dipelihara	3 Unit	0	0	0

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Plafon	Anggaran			Kinerja			Efisiensi 10-7
				Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 10/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan	Jumlah jenis dokumen perencanaan	1.496.500	0	0	0	3 Jenis	3 Jenis	1	
		Jumlah Dokumen Lakip	1.626.000	0	0	0	3 Dokumen	3 Dokumen	1	
		Jumlah		0		0,55	230 Stel	230 Stel	1	

Kepegawaian	pakaian yang diadakan	217.074.000		119.152.000					
	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	16.070.890	0	16.070.890	1	25 Jenis	6	0,5	
	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	141.840.240	106.933.000	29.192.570	0,21	76 jenis	59	0,77	
	Jumlah Jenis Barang Cetakan Yang Disediakan	57.703.760	1.840.000	36.204.900	0,63	10 Jenis	1	0,02	
	Jumlah Jenis Bahan Bacaan Yang Disediakan	6.000.000	450.000	900.000	0,15	5 Jenis	5	1	0,92
	Jumlah fasilitasi Rakor SKPD	119,937,400	0	5.462.000	0,05	100 kali	20 kali	0,2	0,2
	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	843.768.000	0	0	0	25 Unit	0	0	0
	Jumlah jenis mebel yang disediakan		0			16 Jenis	0	0	0
	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	180.599.650		0	0	30 Jenis	0		0
	Jumlah gedung kantor/bangunan lain yang dibangun	57.297.645	0	0	0	1 Jenis	0	0	0
	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	17.736.000	1.378.000	3.978.000	0,22	10000 Lembar	1788	0,18	0,1
	Jumlah rekening yang dibayar	66.562.080	12.200.646	0	0	48 Rekening	48 Rekening	1	0,18
	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	428.520.000	93.395.870	97.303.995	0,23	180 Orang	180 Orang	1	0,78
	Jumlah Fasilitasi Kebersihan Kantor					2 Orang	2 Orang	1	0,78
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan Yang Dipelihara	530.375.500	36.887.500	134.323.000	0,25	54 unit	54 unit	1	0,93
	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	19.300.000	0	2.050.000	0,11	50 jenis	50 jenis	1	1
	Jumlah	27.600.530	0	0	0	3 Unit	0	0	0

		gedung yang dipelihara								
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Ka Sub Bag Umum dan Kepegawaian pada triwulan I tercapai sesuai rencana aksi/time scadule yang ditetapkan;

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Sub Bagian Umum didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah Baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

SEKRETARIS



AGUS DWI KORANTO, SH, MM
NIP. 196408171992031014

Lumajang, 15 Juli 2021
KA. SUB. BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



AGUS TRIASTUTIK
NIP. 196408281986032019

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KA. SUB. BAG. KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Sub. Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran ;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
- d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
- e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan ;
- f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;
- g. melakukan urusan gaji pegawai ;
- h. melakukan administrasi keuangan ;
- i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain ;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gaturugi ;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Keuangan dengan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	48 Orang	-
		Jumlah fasilitasi penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	3 Orang	-
		Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Jenis	-
		Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 Jenis Dokumen	-

No	Kegiatan	Anggaran Rp.
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.162.154.305
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	43.318.492
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.074.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.155.000
Total		4.210.701.797

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	48 orang	48 orang	1	

	ASN					
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	3 orang	3 orang	1	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	0	6 Jenis	0	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	0	18Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Plafon	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
				Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10=9/8	
1	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	4.162.154.305	918.261.917	1.296.990.047	0,31	48 orang	48 orang	1	0,78
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah fasilitas penatausahaan dan verifikasi keuangan SKPD	43.318.492	3.553.041	8.191.082	0,08	3 orang	3 orang	1	0,92
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.074.000	0	0	0	0	6 Jenis	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	4.155.000	0	0	0	0	18Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	0,22

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Ka sub Bag Keuangan pada triwulan II tercapai sesuai rencana aksi/time scadule yang ditetapkan;

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Sub Bagian Keuangan didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah Baik
<input type="checkbox"/>	Laporan Diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Keuangan dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.


Demikian Laporan Kinerja Ka. Sub. Bag. Keuangan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 April 2021
KA.SUBAG. KEUANGAN

SEKRETARIS



AGUS DWI KORANTO, SH, MM
NIP. 196408171992031014



TATIK SUHARTINI, SE
NIP. 19750305 2014062001

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama ;

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- b pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
- c penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
- d penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja
- f penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- g penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daeah dan pejabat lainnya ;
- h penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah ;
- i pelaksanaan evaluasi tugas dan laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- j pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran program	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80 %	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.414.020.000	-	Dana APBD
Total		5.414.020.000		

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Efisiensi 10-7
			Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	8	9	10	11
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	80%	20,37%	0,25	0,08

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 7/6	Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.414.020.000	945.896.900		0,17	80%	20,37%	0,25	0,08

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 5.414.020.000
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 945.896.900
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 17,47 %
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,17

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. **Indikator program:** Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. **Formulasi/rumus penghitungan capaian kinerja adalah:**

$$\frac{\text{Jumlah pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum}}{\text{Jumlah seluruh gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada tahun berjalan}} \times 100$$

c. **Penghitungan realisasi kinerja:**

- Diketahui kegiatan pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 77 kegiatan
- Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Triwulan I tahun 2021 adalah sebanyak 378 gangguan
- Realisasi Kinerja adalah:

$$\frac{77}{378} \times 100 = 20,37\%$$
- Capaian = 0,20

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya

dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS), juga penambahan personil Satuan Polisi Pamong Praja.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



Drs. MATULI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

S U N A R D I, SP.MP
NIP. 19651201 198903 1 012

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA SEKSI KERJA SAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
- e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Kerja Sama dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga dan kementrian yang menjalin kerjasama	5 lembaga	-

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.682.328.000	-	
Total		2.682.328.000		

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Kerja Sama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Efisiensi 10-7
			Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	8	9	10	11
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan	Jumlah lembaga dan kementrian yang menjalin kerjasama	5 Lembaga	4 Lembaga	0,8	0,67

	Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
--	--	--	--	--	--	--

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon Rp.	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah lembaga dan kementrian yang menjalin kerjasama	2.682.328.000	349,319,000	595.630.000	0,22	5 Lembaga	4 Lembaga	0,8	0,67

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 2.682.328.000
 - b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 595.630.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 13%
 - d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,22
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:
 - a. **Indikator program:** Jumlah lembaga dan kementrian yang menjalin kerja sama (target tahun 2021 adalah 5 lembaga dan)
 - b. Jumlah Lembaga dan Kementrian yang menjalin kerja sama: 5 lembaga yakni:
 - 1) TNI
 - 2) POLRI
 - 3) Kejaksaan
 - 4) Bea Cukai
 - Realisasi triwulan II tahun 2021 =80%
 - Capaian = 0,8

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Seksi Kerja Sama dan Perlengkapan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Seksi Kerja Sama didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah Baik
<input type="checkbox"/>	Laporan Diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain


BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Kerja Sama dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat inspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT



S U N A R D I, SP.MM
NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA SEKSI KERJA SAMA



ADIARTO HENDRO SETIAWAN, ST
NIP. 19841122 201001 1 023

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
- e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pelatihan Dasar dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP Yang Dibina	170 orang	-
		Jumlah Satlinmas Yang Dibina	10 orang	-

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	213.445.000	-	Dana Pajak Rokok

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	Jumlah SDM Satpol PP Yang Dibina	170	60	0,35	0,34
		Jumlah Satlinmas		0	0	0

Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Yang Dibina	10			
--	-------------	----	--	--	--

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon Rp.	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 8/9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP Yang Dibina	213.445.000	2.266.800	6.359.400	0,03	170	60	0,35	0,34
		Jumlah Satlinmas Yang Dibina					10	0	0	0

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Pelatihan dasar adalah sebagai berikut:

- Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 213.445.000
- Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 6.359.400
- Persentase serapan anggaran adalah: 0,03%
- Capaian serapan anggaran adalah: 0,03

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar adalah sebagai berikut:

a. **Indikator Sub Kegiatan:**

1. Jumlah SDM Satpol PP yang dibina. (Target tahun 2021 adalah 170 anggota Satpol PP yang dibina)

Evaluasi kinerja:

Pada Triwulan I jumlah anggota Satpol PP yang telah dibina sebanyak 60 Anggota

$$\begin{aligned} \text{Realisasi} &= 60 \\ &\text{----} \times 100 \\ &170 \\ &= 35,29\% \end{aligned}$$

Capaian = 0,35

2. Jumlah Satlinmas yang dibina. (Target untuk tahun 2021 adalah 10 anggota

Satlinmas yang dibina)

Evaluasi kinerja:

Pada Triwulan I jumlah anggota Satlinmas yang dibina SDMnya = 0

Realisasi= 0

Capaian = 0

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Perlengkapan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Seksi Pelatihan Dasar diberi motivasi terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan .

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat inspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT



SUNARDI, SP.MP
NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR



MOCH. SIRIN
NIP. 19640311 199403 1 007

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara ;
- e. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. melaksanakan pengamanan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
- h. mengendalikan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja ;
- i. melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lumajang
- j. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- k. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait ;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut ;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- n. melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- o. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Patroli dan Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70 kali	-
	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35%	-

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan;	475.475.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Pajak Rokok
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman	2.042.772.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
--	--	--	--

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Patroli dan Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum	70 kali	41	0,58	
	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan	Persentase Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35%	46%	1,31	

Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					
--------------------------------	--	--	--	--	--

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon Rp.	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Patroli dan Penertiban Ketenteraman dan Ketertiban Umum	475.475.000	37.224.200	79.390.000	0,17	70 kali	41	0,58	0,50
	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.042.772.000	471.738.400	481.310.600	0,24	35%	46%	1,31	1,08

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

A. Kegiatan 1:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 475.475.000
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 79.390.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 7,82%
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,08

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Indikator Sub Kegiatan:

1. Jumlah Patroli dan Penertiban Ketentraman dan Ketertiban Umum. (Target 70 kali)

Evaluasi kinerja:

Pada Triwulan II jumlah patroli dan Penertiban Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah dilaksanakan sebanyak 41 kali

Realisasi = 41

Capaian = 0,58

B. Kegiatan 2:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian untuk sub kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 2.042.772.000
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 481.310.600
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 481.310.600

$$\frac{\text{-----}}{2.042.772.000} \times 100$$

= 23,56%

- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,24

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian sub kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

a. Indikator Sub Kegiatan:

1. Persentase Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (target 35 %)

Formulasi/rumus penghitungan:

Jumlah penindakan Ketentraman dan Ketertiban umum pada tahun N

$$\text{-----} \times 100$$

Jumlah pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun N

Evaluasi kinerja

- Jumlah pencegahan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Triwulan I sebanyak 41 kali
- Jumlah penindakan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

pada Triwulan I sebanyak 19 kali

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{19}{41} \times 100 = 46\%$$

Capaian = 1,31

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Operasi dan Pengendalian guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Seksi Operasi dan Pengendalian diberi motivasi terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah Baik
<input type="checkbox"/>	Laporan Diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

KEPALA SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN



SUNARDI, SP.MP
NIP. 19651201 198903 1 012



EKO BUDI SANTOSO
NIP. 19731104 199402 1 002

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang penegakan peraturan perundang undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman kerja ;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- c. penyusunan bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah ;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah ;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;

- j. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
- k. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100%	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	460.642.250	-	Dana APBD Dana Pajak Rokok
Total		460.642.250		

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	100%	100%	1	0,91

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	460.642.250	40.348.500	78.696.700	0,17	100%	100%	1	0,91

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 460.642.250
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 78.696.700
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 17%
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,17

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kegiatan:

- 1. Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Ditegakkan. (Target 100%)

Evaluasi kinerja:

- Rumus/Formulasi penghitungan

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh pelanggaran Perda/Perkada yang ditemukan pada tahun N}} \times 100$$

-Pada Triwulan I jumlah pelanggaran Perda/Perkada yang ditemukan pada tahun N sebanyak 378

-Jumlah pelanggaran Perda/perkada pada Tahun N yang diselesaikan sebanyak 378

$$\text{Penghitungansesuai rumus} = \frac{378}{378} \times 100$$

Realisasi = 100%

Capaian = 1

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah guna mencapai target kinerja sebagaimana

tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG



KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan ;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah
- g. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- h. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait diwilayah Kabupaten Lumajang ;
- i. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan ;
- k. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS ;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- o. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Yang Tertangani	20 Kasus	-

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	159.282.000	-	Dana Pajak Rokok
Total		159.282.000		

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Yang Tertangani	20 kasus	8	0,4	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Yang Tertangani	159.282.000	4.125.000	30.226.200	0,19	20 kasus	8	0,4	0,37

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi

Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 159.282.000
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 30.226.200
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 18,97%
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,19

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

a. **Indikator Sub Kegiatan:**

Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan/atau Perkada Yang Tertangani
(Target 20 kasus)

-Pada Triwulan I jumlah kasus yang tertangani berdasarkan pengaduan/temuan sebanyak 8 kasus

$$\begin{aligned}
 \text{-Realisasi} &= \frac{8}{20} \times 100 \\
 &= 40\%
 \end{aligned}$$

-Capaian = 0,4

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM
DAERAH



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013

KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN
PENYIDIKAN



INDIRA MAYA NILAMSARI, SH, M.Kn
NIP. 198402072010012003

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA SEKSI PENYULUHAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat ;
- b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. mengelola data penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Disosialisasikan	12 Perda/Perbub	

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	217.097.000	-	Dana Pajak Rokok
Total		217.097.000		

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Disosialisasikan	12 Perda/Perbub	3	0,5	0,33

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon Rp.	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 9/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Disosialisasikan	217.097.000	35.923.500	41.398.500	0,17	12 Perda/Perbub	3	0,5	0,33

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi

Penyuluhan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 217.097.000
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 35.923.500
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 16,54%
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,17

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

a. **Indikator Sub Kegiatan:**

Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Disosialisasikan. (Target 12 Perda/Perbub)

-Pada Triwulan I jumlah Perda /Perbub yang sudah disosialisasikan kepada masyarakat sebanyak 3 Perda/Perbub yakni: a). Perda nomor 13 tahun 1995 tentang Trantibum; b). Perda nomor 5 tahun 2016 tentang perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi aijin Mendirikan Bangunan; c). Perda Nomor 9 tahun 2007 tentang Wajib Lapo r Tamu/Pendatang lebih dari 1X24 Jam Dalam Wilayah Kabupaten Lumajang

$$\begin{aligned} \text{-Realisasi} &= \frac{3}{12} \times 100 \\ &= 25\% \end{aligned}$$

-Capaian = 0,25

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Seksi Penyuluha Masyarakat didorong terus agar mau

meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

Plt. KEPALA SEKSI PENYULUHAN
MASYARAKAT



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013



INDIRA MAYA NILAMSARI, SH, M.Kn
NIP. 198402072010012003

**LAPORAN INTERIM
TRI BULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah ;
- d. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Yang Diawasi	568 Perda/Perbub	-

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	84.263.250	-	-
Total		84.263.250		

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Diawasi	568 Perda/Perbub	568 Perda/Perbub	1	

Tabel cost peroutcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Diawasi	84.263.250	300.000	7.372.000	0,003	568 Perda/Perbub	568 Perda/Perbub	1	0,99

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi

Pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 84.263.250
- b. Realisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 300.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 0,35%
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,003

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian adalah sebagai berikut:

a. **Indikator Sub Kegiatan:**

- Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Diawasi (Target 568 Perda/Perbub)
- Pada Triwulan I jumlah Jumlah Perda/Perbub yang diawasi 568
- Realisasi = 100%
- Capaian = 1

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Seksi dan Pengawasan didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah Baik
- Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM
DAERAH



DIDIK BUDI SANTOSO, SH, MM
NIP. 19661111 198903 1 013

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN



AGUS HARYOTO, SH
197000625 200604 1 005

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi penerahan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat ;
- b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan penerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. pelaksanaan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. pelaksanaan penerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana ;
- f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah ;
- g. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat ;
- h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah ;
- i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;

- k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- l. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara epala Bidang Perlindungan Masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	-

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	596.396.350	-	Dana Pajak Rokok
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	698.794.860	-	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Pajak Rokok
	Total			

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel: 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non	-	-	-	-
	Meningkatnya	dan Non	100%	100%	1	

2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kebakaran di Wilayah Kabupaten						
---	---	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

Table cost per outcome

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
		Plafon Rp.	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 8/7	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	596.396.350	45.000.000	63.238.000	0,08	-	-	-	-
Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		698.794.860	115.150.000		0,16	100%	100%	1	0,9

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Program/kegiatan 1:

- a. Plafon sebelum perubahan pada program/kegiatan 1 sesuai RKA sebesar Rp. 698.794.860
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 45.000.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 7,55%
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,08

Program/Kegiatan 2:

- a. Plafon sebelum perubahan pada program/kegiatan 2 sesuai RKA sebesar Rp. 596.396.350
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 115.150.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 16,48%
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,16

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

a. **Indikator Program:**

Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non

Kebakaran di Wilayah Kabupaten. (Target 100%)

Rumus/Formulasi penghitungan:

Jumlah penanganan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di tahun X

----- X 100

Jumlah seluruh laporan kebakaran dan non kebakaran di tahun X

b. Realisasi kinerja:

- Pada Triwulan II terdapat laporan Kebakaran dan non kebakaran sejumlah 25 laporan, yang terdiri atas: a). Laporan kebakaran sejumlah 14 laporan; b).Laporan non kebakaran sejumlah 11 laporan

- Penanganan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran pada triwulan II sebanyak 25 penanganan, terdiri atas a). Penanganan penanggulangan penyelamatan kebakaran sebanyak 14 kali; b). Penanganan penyelamatan non kebakaran sebanyak 11 kali

= 25

--- X100

25

= 100%

c. Capaian= 1

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah Baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LUMAJANG



Dis. MATALI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'NANANG BASHORI'.

NANANG BASHORI, S.AP
NIP. 19650215 198603 1 016

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Tribulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sasaran Wilayah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	205 Desa/Kelurahan	
		Jumlah anggota Satuan Linmas Yang Dibina	466	

No	Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota Kegiatan	526.022.850	-	Dana Pajak Rokok
Total		526.022.850	-	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/4	
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan	Jumlah sasaran wilayah pengendalian keamanan	205 Desa/ Kelurahan	205 Desa/ Kelurahan	1	

	araan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	dan kenyamanan lingkungan Jumlah anggota satuan linmas yang dibina				
			466	100	0,21	0,13

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah sasaran wilayah pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah anggota satuan linmas yang dibina	526.022.850	44.580.000	63.238.000	0,08	205 Desa/ Kelurahan	205 Desa/ Kelurahan	1	0,92
							466	100	0,21	0,13

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

- Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 526.022.850
 - Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 44.580.000
 - Persentase serapan anggaran adalah: 8,47%
 - Capaian serapan anggaran adalah: 0,08
- Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:

a. Indikator sub kegiatan:

-Indikator 1= Jumlah sasaran wilayah pengendalian keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (target 205 Desa/Kelurahan)

Realisasi triwulan I tahun 2021 =205 Desa/Kelurahan

Capaian= 1

-Indikator 2= Jumlah anggota satuan linmas yang dibina (target 466)

-Realisasi kinerja untuk triwulan I = 100 anggota Satuan Linmas yang dibina
Capaian= 0,21

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Perlengkapan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah Baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan Diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT



NANANG BASHORI, S.AP
NIP. 19650215 198603 1 016

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA SEKSI SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



ABD. GHOFAR
NIP. 1964710 198603 1 002

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran kegiatan	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Setelah perubahan
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kelompok Siskamling Yang Aktif	25%	-

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	70.373.500	-	Dana APBD
Total		70.373.500		

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan I tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kelompok Siskamling Yang Aktif	25%	8%	0,08	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 10-7
			Plafon	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kelompok Siskamling Yang Aktif	70.373.500	420.000	1.560.000	0,006	25%	8%	0,08	0,074

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 70.373.500
- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 420.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 0,60%
- d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,006

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:

a. Indikator sub kegiatan: Persentase kelompok siskamling yang aktif. (target 25%)

Rumus/formulasi penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah kelompok Siskamling yang dibina dan diaktifkan kembali Pada tahun N}}{\text{Jumlah kelompok Siskamling yang tidak aktif pada tahun N}} \times 100$$

-Jumlah kelompok siskamling se Kabupaten Lumajang sebanyak 4.030 kelompok;

- a. Kelompok Siskamling yang aktif = 2.205 kelompok siskamling
- b. Kelompok siskamling yang tidak aktif= 1825 kelompok siskamling

-Jumlah kelompok siskamling yang telah dibina dan diaktifkan kembali pada triwulan I tahun 2021 sebanyak 146 kelompok.

- Realisasi kinerja untuk triwulan I = $\frac{146}{1825} \times 100 = 8\%$

- Capaian = 0,08

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan Perlengkapan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Plt. KEPALA SEKSI BINA POTENSI
MASYARAKAT



NANANG BASHORI, S.AP
NIP. 19650215 198603 1 016



HEYIN KRIDA LAKSONO, S.AP
NIP. 19820603 200604 1 012

**LAPORAN INTERIM
TRIWULAN II TAHUN 2021**

**KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUMAJANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan II ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2. Melaksanakan operasional tugas berkaitan dengan penanggulangan bahaya kebakaran
3. Mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran
4. Melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
5. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bahaya kebakaran
6. Melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target Sebelum perubahan	Target Sebelum perubahan
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Bidang Pemadam Kebakaran	36 Kali	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana pemadam kebakaran yang diadakan	10 Unit	-
	Meningkatnya Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Didata	100	-

No	Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Anggaran Setelah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	616.376.000	-	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	78.718.860	-	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3.700.000	-	Dana Pajak Rokok

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan II tahun 2021:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Bidang Pemadam Kebakaran	36 Kali	25	69	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana pemadam kebakaran yang diadakan	10 Unit	0	0	
3	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Didata	100	142	1,42	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran				Kinerja			Efisiensi 11-7
			Plafon Rp	Realisasi s/d Triwulan I	Realisasi Triwulan II	Capaian 6/4	Target	Realisasi	Capaian 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Bidang Pemadam Kebakaran	616.376.000	115.150.000	132.072.000	0,19	36 Kali	25	69	0,7
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana pemadam kebakaran yang diadakan	78.718.860	0	17.685.000	0	10 Unit	0	0	0
3	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Didata	3.700.000	0	0	0	100	142	1,42	1,42

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

A. Sub Kegiatan 1:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 616.376.000
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 115.150.000
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 18,6%
 - d. Capaian serapan anggaran adalah: 0,19
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator sub kegiatan: Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Bidang Pemadam Kebakaran. Sedangkan target untuk tahun 2021 adalah 36 layanan
 - b. Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Bidang Pemadam Kebakaran pada triwulan I sebanyak 9 kali layanan
 - Realisasi kinerja untuk triwulan I = 25%
 - Capaian = 0,25

B. Sub Kegiatan 2

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran pada sub kegiatan 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 78.718.860
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 0
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 0%
 - d. Capaian serapan anggaran adalah: 0
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator sub kegiatan: Jumlah sarana pemadam kebakaran yang diadakan. (Target 10 unit)
 - b. Realisasi pada triwulan I = 0
 - c. Capaian= 0

B. Sub Kegiatan 3

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran pada sub kegiatan 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Plafon sebelum perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 3.700.000
 - b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 0
 - c. Persentase serapan anggaran adalah: 0%
 - d. Capaian serapan anggaran adalah: 0
2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator sub kegiatan: Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Yang Didata. (Target 100 unit)
 - b. Realisasi pada triwulan I = 142

c. Capaian= 1,42

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah Baik
<input type="checkbox"/>	Laporan Diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 15 Juli 2021

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN
BENCANA KEBAKARAN



NANANG BASHORI, S.AP
NIP. 19650215 198603 1 016



J U M A ' I
NIP. 19650409 199403 1 008